

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Tinjauan Terhadap Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022)**

TESIS



Diajukan Oleh :

**PARAMITA
NIM. 221010019**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Tinjauan Terhadap Perbub Nomor 58 Tahun 2022)**

PARAMITA

NIM. 221010019

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Khairani, M.Ag

Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Tinjauan Terhadap Perbub Nomor 58 Tahun 2022)

PARAMITA
NIM.221010019
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh

Tanggal: 16 Januari 2025 M

16 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

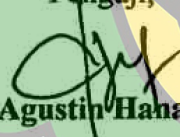
Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris,


Bustaman, MA

Penguji,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.Ag

Penguji,


Dr. Faisal, S. Th., Ph.D

Penguji,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

Penguji,


Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

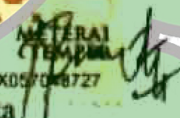
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Paramita
Tempat Tanggal Lahir : Timang Gajah, 04 Oktober 2000
Nomor Mahasiswa : 221010019
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Saya yang menyatakan,


Paramita
NIM. 221010019

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wadʿ	وضع
ʿiwaḍ	عوض
Dalw	للو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	أوج
-----	-----

Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	علي

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c) Apabila ʿ(tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ ṭ ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء(hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوْ

Shawwal	شوال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Qūṣayy	قُصَيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan دال dilambangkan dengan “al” baik pada شامسيyyah maupun قماريyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf دال berjumpa dengan huruf دال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

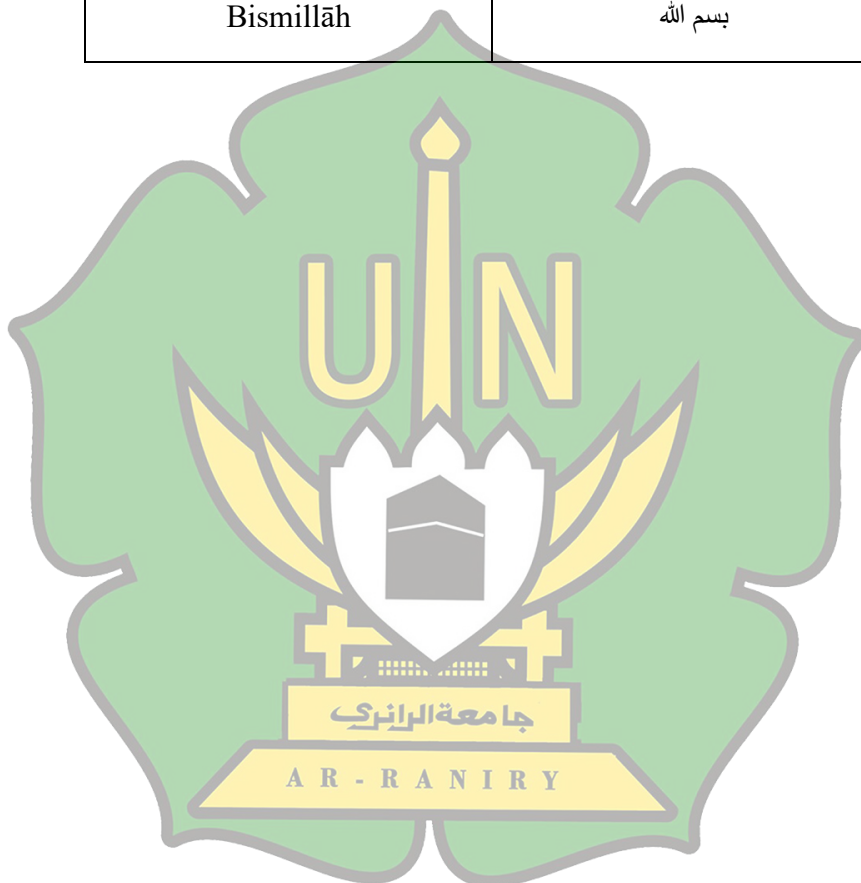
Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د(dal) dan ت(tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ(dh) dan ث(th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرماتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Peran Pemerintah Dalam Pembagian Warisan Di Kabupaten Bener Meriah (Tinjauan Terhadap Peraturan Bupati Nomr 58 Tahun 2022). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
4. Pembimbing penulis, kepada Dr. Khairani, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang sudah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya kepada bapak Dr. Iur, Chairul Fahmi, M.A selaku dosen pembimbing II membimbing penulis dalam menyelesaikan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan tesis ini rampung.
5. Orang Tua saya yakni Bapak Samsareh dan Ibu Aini yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi

ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan.

6. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana Uin-Ar-raniry Prodi Hukum Keluarga.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Paramita

ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Pemerintah Dalam Pembagian Warisan
Di Kabupaten Bener Meriah (Tinjauan Terhadap
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022
Nama/NIM / : Paramita/ 221010019
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Iur, Chairul Fahmi, M.A
Kata Kunci : Pemerintah, Warisan, Perbup Nomor 58 Tahun
2022

Pembagian warisan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat yang sering kali menimbulkan konflik apabila tidak dilakukan secara adil dan tepat waktu. Di Kabupaten Bener Meriah, permasalahan penundaan pembagian warisan sering terjadi, yang dapat mengakibatkan perselisihan keluarga dan bahkan memutuskan hubungan silaturahmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana sistem pembagian warisan diterapkan oleh masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik terkait pembagian warisan, dan seberapa efektif Perbup tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur desa, seperti Reje, Imam Kampung, dan Tuha Peut, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bener Meriah menggabungkan hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan. Namun, sering terjadi penundaan pembagian warisan karena faktor keluarga, aset yang sulit dibagi, dan kewajiban pewaris yang belum diselesaikan, seperti utang. Pemerintah melalui Perbup Nomor 58 Tahun 2022 berupaya menyelesaikan konflik pembagian warisan secara non-litigasi dengan melibatkan aparatur desa dalam proses mediasi dan musyawarah. Meski efektif dalam beberapa kasus, pelaksanaan Perbup ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan tersebut dan keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Kata Kunci : Pemerintah, Warisan, Pemerintah, Warisan, Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2022

ABSTRACT

Thesis Title :The Role of the Government in Inheritance Distribution in Bener Meriah Regency (A Review of Regent Regulation Number 58 of 2022)

Name/NIM : Paramita/221010019

Supervisor I : Dr. Khairani, M.Ag

Supervisor II : Dr. Iur, Chairul Fahmi, M.A

Keywords : Government, Inheritance, Regent Regulation Number 58 of 2022

Inheritance distribution is a critical issue in society that often leads to conflicts if not handled fairly and promptly. In Bener Meriah Regency, delays in inheritance distribution frequently occur, resulting in family disputes and even severed familial ties. The research addresses three main questions: how inheritance distribution is practiced by the community, what efforts the government has made to resolve inheritance-related disputes, and how effective the Regent Regulation (Perbub) has been in practice. This study adopts a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with village officials such as Reje, Imam Kampung, and Tuha Peut, as well as community leaders. The findings reveal that the people of Bener Meriah combine Islamic law and customary law in inheritance distribution. However, delays are common due to family factors, assets that are difficult to divide, and unresolved obligations of the deceased, such as debts. The government, through Regent Regulation Number 58 of 2022, strives to resolve inheritance disputes non-litigiously by involving village officials in mediation and deliberation processes. Although effective in some cases, the implementation of the regulation still faces challenges, such as a lack of community awareness and limited capacity of village officials.

Keywords: Government, Inheritance, Regent Regulation Number 58 of 2022

خلاصة

عنوان الأطروحة : دور الحكومة في توزيع الميراث في مقاطعة بنبر مريا (دراسة حول اللائحة

التنظيمية للمحافظ رقم ٥٨ لعام ٢

الاسم/رقم التسجيل : باراميتا/ ٢٢١٠١٠١٩

المشرف الأول : د. خيراني، ماجستير في الدراسات الإسلامية

المشرف الثاني : د. إيور، خير الفهمي، ماجستير

الكلمات المفتاحية : الحكومة، الميراث، اللائحة التنظيمية للمحافظ رقم ٥٨ لعام ٢

يُعدّ توزيع الميراث إحدى القضايا المهمة في حياة المجتمع، حيث يؤدي غالباً إلى نشوء النزاعات إذا لم يتم توزيعه بشكل عادل وفي الوقت المناسب. وفي مقاطعة بنبر مريا، تكررت مشكلة تأخير توزيع الميراث، مما قد يتسبب في حدوث خلافات عائلية بل وحتى قطع العلاقات الأسرية. تتضمن إشكالية البحث في هذه الدراسة كيفية تطبيق نظام توزيع الميراث من قبل المجتمع، والجهود التي تبذلها الحكومة لحل النزاعات المتعلقة بتوزيع الميراث، ومدى فعالية اللائحة التنظيمية للمحافظ رقم 58 لعام 2022 في الممارسة العملية. اعتمدت الدراسة منهجاً قضائياً-ميدانياً باستخدام الأسلوب الوصفي النوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع مسؤولي القرى مثل رئيس القرية (ريج)، وإمام القرية، وأعضاء المجلس القروي (توحى بوت)، أظهرت النتائج أن مجتمع بنبر مريا يجمع بين الشريعة الإسلامية والقانون العرفي. وكذلك مع زعماء المجتمع في توزيع الميراث. ومع ذلك، فإن تأخير توزيع الميراث يحدث بشكل متكرر بسبب عوامل عائلية، وأصول يصعب تقسيمها، والالتزامات المالية التي لم يتم تسويتها من قبل المتوفى، مثل الديون. تسعى الحكومة من خلال اللائحة التنظيمية رقم 58 لعام 2022 إلى حل النزاعات المتعلقة بتوزيع الميراث عبر وسائل غير قضائية من خلال إشراك مسؤولي القرى في عمليات الوساطة والمشاورات. وعلى الرغم من أن اللائحة أظهرت فعالية في بعض الحالات، إلا أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات، مثل قلة وعي المجتمع بهذه القواعد، وضعف قدرات مسؤولي القرى.

الكلمات المفتاحية : الحكومة، الميراث، اللائحة التنظيمية للمحافظ رقم 58 لعام 2022

DAFTAR LAMPIRAN

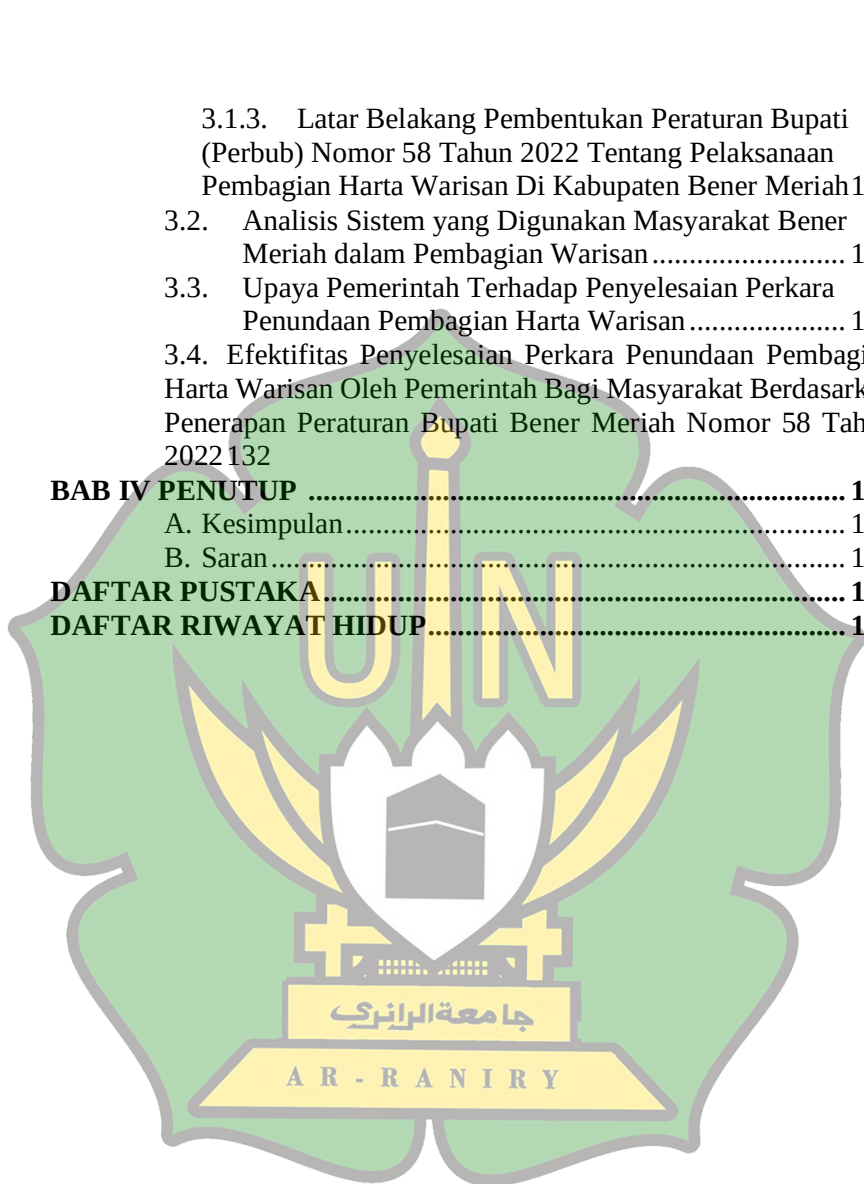
1. Lampiran I : Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022
2. Lampiran II : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
3. Lampiran II : Surat Penelitian Dari Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
4. Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Lampiran IV : Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Lampiran IV : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Kerangka Teori	18
1.7. Metode Penelitian	25
1.8. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II DASAR HUKUM, ASAS-ASAS DAN PELAKSANAAN KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	32
2.1 Pengertian Dasar Hukum dan Asas-asas Kewarisan.....	32
2.1.1. Definisi Waris dan Penundaan dalam Pembagian Warisan	32
2.1.2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam	47
2.1.3. Asas-asas Hukum Waris Dalam Islam.....	59
2.1.4 Hukum Penundaan Warisan Dalam Islam	73
2.1.5. Penundaan Warisan Dalam Undang- undang, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh.....	80
2.1.6. Peran Pemerintah Dalam Hukum Waris	83
2.1.7. Dampak Penundaan Pembagian Warisan.....	88
2.2. Hukum Pelaksanaan Kewarisan	90
BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KABUPATEN BENER MERIAH	103
3.1. Profil Kabupaten Bener Meriah.....	103
3.1.1. Letak Demografis.....	103
3.1.2. Wilayah Fokus Penelitian	109

3.1.3. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bener Meriah	118
3.2. Analisis Sistem yang Digunakan Masyarakat Bener Meriah dalam Pembagian Warisan	121
3.3. Upaya Pemerintah Terhadap Penyelesaian Perkara Penundaan Pembagian Harta Warisan	128
3.4. Efektifitas Penyelesaian Perkara Penundaan Pembagian Harta Warisan Oleh Pemerintah Bagi Masyarakat Berdasarkan Penerapan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022	132
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	141
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	157



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait harta benda pasca meninggalnya seseorang tak jarang berujung menjadi permasalahan yang kompleks bahkan sampai menyebabkan perselisihan antar ahli waris yang ditinggalkan. Tulisan tesis ini akan membahas tentang peran aparat desa terhadap penundaan pembagian harta warisan berdasarkan peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya dianalisa sistem yang digunakan oleh masyarakat Bener Meriah saat menggunakan pembagian harta warisan. Mengingat penundaan ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh banyak masyarakat di berbagai daerah. Dalam literatur fikih Islam ilmu yang mempelajari tentang hukum harta warisan disebut ilmu al-mirath atau ilmu faraid.²

Pada hakikatnya hukum waris mengatur tentang peralihan hak dan kepemilikan harta benda orang yang meninggal, menentukan siapa ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam* (Rajagrafindo Persada, 2013).

yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³ Warisan merupakan salah satu hal yang penting dalam Islam untuk segera diatur pembagiannya menurut Hukum yang sudah ditentukan Allah,⁴ Tujuan mempelajari ilmu waris adalah untuk menjamin kesejahteraan setiap ahli waris yang ditinggalkan dan untuk mencegah perolehan harta yang salah oleh pihak yang tidak berhak atasnya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surah Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada dasarnya pembagian harta warisan sepatutnya disegerakan jika hal-hal yang menyangkut kewajiban ahli waris terhadap mayyit telah dipenuhi. Hal ini ditinjau dari segi kemaslahatan ahli waris yang ditinggal dan banyaknya

³ Suparman, *Intisari Hukum Waris Indoesia* (Bandar Maju, 1995).

⁴ Wahyu Kencoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya* (2015).

dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan tak lain dan tak bukan adalah karena terdapat kemaslahatan di dalamnya, dan sebaliknya terdapat kemudharatan pada penundaan pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan sesuatu yang harus dihilangkan apabila sedang terjadi dan dihindari apabila belum terjadi.

Dalam konteks penjelasan tentang harta, Syariat Islam juga membahas konsep harta secara lebih luas, termasuk dalam konteks peninggalan harta saat pemiliknya meninggal dunia, yang dikenal dengan istilah hukum waris dalam Islam. Hukum waris adalah sistem hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, serta menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan dan berapa bagian yang mereka terima masing-masing. Artinya, semua jenis harta dan kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti tanah, uang, dan lain-lain, dianggap sebagai harta waris. Ini berarti bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah semua hutangnya dilunasi dan setelah urusan pemakaman atau wasiatnya diurus.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah warisan. Dalam konteks ini, tindakan untuk memberikan atau membagikan warisan segera setelah hak-hak terpenuhi dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa menunggu waktu lama. Ketika Islam menetapkan suatu ketetapan atau hukum, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara spesifik tentang batas waktu untuk pembagian harta warisan, namun pentingnya kecepatan dalam proses pembagian ini dapat dipahami secara tersirat dari petunjuk Al-Qur'an dalam Surat Al-Nisa' ayat 11-12.

Ayat tersebut menegaskan bahwa hak ahli waris akan diperoleh setelah pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat. Oleh karena itu, jika hutang dan wasiat belum dilunasi, harta warisan tidak bisa dibagikan.⁵ Prinsip ini sesuai dengan salah satu asas dalam ilmu warisan, yang dikenal dengan asas *ijbari*, yang mengatur proses peralihan harta warisan dari almarhum kepada ahli warisnya dalam ilmu faraid disebut asas *ijbari*.⁶

Asas *ijbari* adalah mengatur peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis, di mana kepemilikannya langsung beralih kepada ahli waris

⁵ Muhammad Ali al Sabuni, *Zyfwah Al-Tafsir* (Dar al-hadidh).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2004).

sesuai dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan bagian ahli waris. Berdasarkan asas *ijbari* ini, proses peralihan harta warisan dari almarhum kepada ahli waris seharusnya dilaksanakan dengan segera setelah hak-hak almarhum dipenuhi. Peralihan harta warisan dari yang telah meninggal kepada ahli warisnya adalah hak-hak yang terkait dengan harta warisan, dan pelaksanaannya merupakan tahap terakhir setelah hak-hak almarhum dipenuhi. Proses ini berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa perlu bergantung pada kehendak manusia, baik itu dari pihak pewaris maupun ahli waris.⁷

Jika dilihat dari asas *ijbari* ini, maka proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris seharusnya segera dilaksanakan setelah hak-hak seseorang yang meninggal dunia tersebut dipenuhi. peralihan harta mayyit kepada ahli waris merupakan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dan yang paling terakhir pelaksanaannya setelah hak-hak mayyit dilaksanakan.⁸

Namun fakta empiris yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan bahkan ditunda sampai bertahun-tahun hingga waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut juga terjadi

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004). Hlm 18

⁸ Mustafa al-Khin dkk, *Fiqh Al-Munhaji* (Dar al_Qalam, 2013).

di masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Reje Kampung (Keucik Gampong) di Bener Meriah tepatnya di Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih, bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena masih hidupnya salah-satu orang tua, nafkah ahli waris, harta warisan masih berupa benda-benda yang susah dibagi seperti rumah, tanah, aset usaha dan lain sebagainya, juga hutang pewaris yang belum dilunasi. Sehingga menyebabkan perselisihan dan putus nya hubungan silaturahmi antar keluarga. Karena sebagian merasa dizhalimi oleh saudara atau keluarga nya sendiri. Selain itu, pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai terjadi salah satu ahli waris meninggal.⁹

Faktor diatas merupakan suatu masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Ketika ada masalah sudah pasti membutuhkan solusi atau pemecahan masalah secepat mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa yang merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Adapun kasus

⁹ Wawancara Reje Kampug Desa Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah 19 Juni 2024.

pembagian warisan yang telah diselesaikan melalui perantara kepala desa, di mana ada yang diselesaikan melalui musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berujung di pengadilan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan ditingkat desa kenapa harus naik ketingkat pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan maka proses penyelesaiannya sebaiknya dilakukan di desa melalui perantaranya seorang kepala desa.

Apabila didalam musyawarah belum ada kata sepakat dalam membagi harta waris tersebut dan terjadi perselisihan pendapat di antara ahli waris maka diharapkan kepala desa menggunakan kedudukannya dalam proses pembagian warisan tersebut. Peran kepala desa dalam proses pembagian warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan masyarakat desa yang aman, tentram dan bebas dari segala permasalahan yang ada dalam masyarakat desa tersebut. hal ini tertera dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bener Meriah. Dimana maksud dari pasal tersebut adalah diberikan kewenangan kepada aparaturnya dan segenap perangkatnya dalam pembagian harta warisan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

Melihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada desa di Kabupaten Bener Meriah menggunakan konsep pembagian harta warisan menggunakan hukum adat, sebagaimana yang kita ketahui terkait hukum penundaan terhadap warisan di indonesia ada tiga system hukum waris yang berlaku yaitu, sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga system hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan system hibah. Hukum waris Islam diatur didalam Al-quran, hadist dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat menurut Betrand TerHaar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial secara turunan temurun.

Sebagaimana yang kita ketahui penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan putusan hakim melalui proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan di indonesia. Dengan kata lain, produk hukum berupa putusan hakim adalah sesuatu yang banyak dari kalangan masyarakat kita dianggap sebagai pilihan yang meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak di masyarakat. Selain jalur litigasi, dalam ranah penyelesaian sengketa juga dikenal jalur

non litigasi antara lain negosisai, mediasi, konsilisasi, dan arbitrase. Tetapi sampai saat ini kebanyakan masyarakat umum, khususnya yang sedang bersengketa masih belum menganggap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sebuah pilihan yang menarik.¹⁰

Penyelesaian nonlitigasi belum begitu dikenal secara mendalam. Kalaupun ada yang mengenal hal tersebut tidak terlalu mendalam dan belum mampu mengubah pandangan bahwa jalur litigasi adalah jalur yang lebih dipilih karena secara institusional jalur litigasi adalah lembaga yang disediakan oleh negara. Keberadaan negara di belakang institusi litigasi adalah faktor yang sangat penting bagi masyarakat berkaitan dengan pandangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat kita, yaitu segala yang berhubungan dengan negara lebih kuat dan terjamin. Penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur non litigasi membuat keuntungan bagi yang bersengketa salah satu keuntungannya adalah karena hemat biaya yang murah dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Seperti pada peraturan bupati Bener Meriah selanjutnya disebut Perbup Nomor 58 Tahun 2022 Menimbang, Mengingat, Menetapkan, Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bener Meriah. Harta warisan

¹⁰ Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo (Raja Grafindo, 2012).

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi utang-piutangnya serta harta yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) dan pemberian untuk kerabat.

Yang mana maksud dari perbub ini adalah untuk memberi pemahaman sebagai pedoman bagi aparaturnya pemerintah kampung dan segenap perangkatnya dalam pembagian harta warisan warga masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. dan tujuan perbub ini adalah untuk menjamin hak-hak atas harta pusaka warga masyarakat agar dapat diselesaikan secara tepat dan benar sesuai tuntunan hukum islam baik waktu maupun jumlahnya yang di syariahkan dalam fiqh mawaris.

Namun banyaknya desa di Bener Meriah yang lalai akan pembagian harta warisan atau dalam istilah lain penundaan dalam pembagian warisan, hal ini akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga Karena sebagian merasa dizhalimi oleh saudara atau keluarga nya sendiri. Selain itu, pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai terjadi salah satu ahli aris meninggal.

Padahal sudah jelas dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 Pasal 13 ayat satu menyatakan “Pembagian harta waris dapat dibagi kepada ahli waris semenjak pewaris meninggal dunia sampai hari ke-100 pewaris meninggal dunia”. Jadi Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 ini mengutamakan menyelesaikan secara non litigasi yang mana aturan ini pada Pasal 13 Ayat 2 dan 3 menyatakan “Dalam hal ahli waris belum melakukan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat mempertanyakan dan menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris kepada ahli waris.” dan Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelesaikan pembagian harta waris warga masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau menurut kompilasi hukum islam.¹¹

Ketika jalur non litigasi tidak dapat ditempuh maka Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 menempuh jalur litigasi, seperti yang tercantum pada Pasal 14 ,Ayat 2 dan 3 yang berbunyi “(2) Apabila pada tingkat kampung yang dimediasi oleh Reje,Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim tidak mendapat kesepakatan maka permasalahan tersebut dapat melibatkan petugas Mahkamah

¹¹PerbubBener Meriah Nomor 58 Tahun 2022

Syariah. Dan (3) Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh ahli waris bila tidak mendapat kesepakatan maka para ahli waris dapat mengajukan hak-haknya melalui Mahkamah Syariah.

Berdasarkan keputusan Perbub Bener Meriah nomor 58 tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bener Meriah, maka disini saya ingin meneliti judul tentang “Peran Pemerintah Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bener Meriah Tinjaun Terhadap Perbub Bener Meriah No 58 Tahun 2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem yang digunakan masyarakat Bener Meriah dalam Pembagian Warisan?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Terhadap Penyelesaian Perkara Penundaan Pembagian Harta Warisan?
3. Bagaimana efektifitas penyelesaian terhadap perkara penundaan pembagian harta warisan berdasarkan Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 bagi Masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan masyarakat Bener Meriah dalam Pembagian Warisan.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah terhadap penyelesaian perkara penundaan pembagian harta warisan?
3. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian terhadap perkara penundaan pembagian harta warisan berdasarkan Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

a. Manfaat secara teoritis

Semoga teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dan diterima dan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas mengenai peran

pemerintah dalam pembagian sengketa waris di Kabupaten Bener Meriah.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan tambahan pemahaman dan sumbangan pikiran bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah warisan pada masyarakat Kabupaten Bener Meriah sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dalam melakukan pembangunan hukum ke arah yang lebih baik lagi.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dalam bentuk tesis, skripsi dan artikel dengan beragam konteks dan pendekatan. Dalam tesis ini, ditemukan beberapa kajian pustaka yang menjadi sangat urgen disebutkan untuk menunjukkan keterkaitan, hubungan, persamaan, perbedaan serta lanjutan yang dapat dilakukan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan. Esensinya untuk menunjukkan bahwa, penelitian yang hendak penulis lakukan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga keaslian penelitian ini semakin jelas dan objektif.

Bahkan dapat melanjutkan dari hasil kajian yang telah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan diuraikan semua data penelitian terdahulu yang telah ditemukan, yaitu:

1. Pertama, artikel yang ditulis oleh Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, "*Penundaan Pelaksanaan pembagian harta warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*", pada jurnal Tahkim Vol. XIV No.1 pada Juni 2018.¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Langsa, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat Gampong, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan.¹²

¹² Lia Dahliani dkk, *Penundaan Pembagian warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV No. 1, 2018.

2. Kedua, tesis dengan judul *“Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”* ditulis oleh Maulana Ardiansyah, tahun 2021, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang alasan dan dampak yang terjadi pasca penundaan tersebut kemudian menganalisisnya dengan teori masalah. Hasil penelitian tesis ini bahwa semua kasus dari penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di kecamatan Kediri berdampak negatif bagi keluarga atau semua ahli waris bahkan juga dengan masyarakat sekitar karena penundaan yang dilakukan bukan dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

Oleh karena itu dari segi masalah penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, terlebih lagi sampai ada salah satu ahli waris yang merasa terzalimi akibat dari penundaan tersebut. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukum waris itu sendiri yang dimana setiap hukum dalam Islam itu harus menjaga lima unsur dasar yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini adalah terletak pada objek penelitian.

Penelitian ini akan membahas tentang pandangan masalah terhadap penundaan pelaksanaan pelaksanaan pembagian harta warisan oleh beberapa faktor yang kompleks dan objek penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Kutablang yang selanjutnya akan dianalisa dengan teori masalah.¹³

3. Ketiga, artikel yang ditulis Felicia, Jeane, Anisa, Dito, "*Analisis Hukum Adat Dalalam Hal Pembagian warisan*" pada jurnal ilmiah wahana pendidikan , September 2023, 9 (18), 290-298. dalam penelitian ini terdapat beberapa cara masyarakat melakukan pembagian harta warisan. Pada pelaksanaanya, penyelesaian hukum wars di masyarakat memiliki bentuk pembagian harta warisan yang berbeda-beda. Ada yang memberikan haknya setelah perwaris meninggal tetapi ada juga pewaris yang sebelum emninggal sudah memberikan haknya terlebih dahulu. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sering mempertanyakan mengenai hukum pembagian harta warisan, apakah sebaiknya dilakukan pembagian harta warisan sebelum atau sesudah pewaris meninggal

¹³ Maulana Ardianysah, 'Analisis Masalah Atas Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Masyrakat Muslim Kediri' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

dunia. dalam penulisan ini lebih mengkaji lengkap tentang hukum adat Indonesia.¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan warisan. Rumusan masalah yang dibahas pada ke-tiga karya ilmiah diatas berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan permasalahan yang di bahas di dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini fokus terhadap penudaan pembagian warisan di Kabupate Bener Meriah. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang permasalahan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah setelh adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan kewarisan dan bagaimana sebenarnya konsep yag digunakan dalam pembagian harta warisan oleh masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana penyelesaiannya oleh aparatur Desa seterusnya bagaimana efektivitas penyelesaian perkara penundan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh aparatur Desa berdasarkan Perbub Bener Meriah Nomor 58 tahun 2022.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar-dasar opsional dalam penelitian. dengan demikian, ia berfungsi menuntun peneliti

¹⁴ Felicia dkk, 'Analisi Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9.No.18 (2023).

memecahkan masalah penelitiannya. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis yang berjudul peran pemerintah dalam pembagian warisan di Kabupaten Bener Meriah (tinjauan terhadap Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022) adalah teori keadilan dan Pluralisme hukum.

a. Teori Keadilan

Teori Keadilan Istilah keadilan (*iustisia*) yang berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semu hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dengan hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan keajibanya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibanya.¹⁵

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang

¹⁵Ansori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, aliran, dan pemaknaan*, (Yogyakarta :2006). Hlm 89

dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁶

Pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁷

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan¹⁰⁵. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata

¹⁶ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Pato*, (jakarta: Rajawali Press, 2019). Hlm 82

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung, Mandar Maju, 2015). Hlm 174

adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁸

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara.¹⁹ Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha

¹⁸ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta, 2022). Hlm 24

¹⁹ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003). Hlm

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Selain dari teori keadilan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori pluralism hukum. Teori Pluralisme Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suatu negara. fokus kajian teori ini adalah pada hukum yang berlaku pada masyarakat. seperti diketahui bahwa didalam suatu negara, tidak hanya berlaku hukum yang ditetapkan oleh negara (state Law), tetapi juga hukum tidak tertulis (unstate law), seperti hukum adat, hukum islam dan lain-lain. teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman, Sally Falk Moore dan Ade Suparman.

b. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dan pluralisme hukum itu hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia,

pluralisme hukum tidak dapat diabaikan, karena merupakan sebuah realitas yang ada dalam kehidupan dan sistem hukum negara kita. Lahirnya konsepsi pluralisme hukum bukan berarti ingin membentuk sistem hukum baru. Namun konsepsi itu merupakan sebuah paradigma berpikir yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman hukum yang ada dan masih hidup ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Dan sampai saat ini, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang secara eksistensinya masih diakui oleh negara, ketiga sistem hukum tersebut adalah Hukum adat, hukum islam dan hukum positif.²⁰

Khususnya di Indonesia, proses pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum secara normatif dan empiris pada masa penjajahan Belanda dahulu ketika penduduk Indonesia dijajah oleh klasifikasi penerapan beberapa sistem hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yang masing-masing tunduk pada sistem hukum, Eropa kelas grup Timur Asing, dan kelas Putra Bumi. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang dengan arus globalisasi yang berkembang pesat.²¹

Pluralisme hukum dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Bener Meriah mencerminkan adanya berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling

²⁰ Rika Afri Yanti dan Irwansyah, *Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Volume 2. Nomor 1. November. 2023.

²¹ Belinda Pudjilinto dan Emy Handayani, *Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat*, Vol. 11, No. 2 Tahun 2022.

mempengaruhi. Dalam hal ini, selain hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang pembagian warisan, terdapat pula hukum adat dan hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat setempat. Hukum adat memiliki aturan tersendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun dan sering kali lebih relevan dengan nilai-nilai serta tradisi lokal. Sementara itu, hukum Islam yang diakui dan dihormati oleh masyarakat juga memberikan kerangka hukum yang berbeda dalam hal pembagian warisan, berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Keberagaman sistem hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengakomodasi dan mengharmonisasikan pluralisme hukum tersebut agar tidak terjadi konflik hukum dan kebingungan di masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan berbagai sistem hukum yang ada. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, ulama, dan aparat penegak hukum, untuk menemukan solusi yang tepat dan adil dalam penyelesaian sengketa warisan.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam pembagian warisan di Bener Meriah bukanlah hal yang mudah dihadapi, tetapi dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Kesadaran akan adanya berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan harus ditumbuhkan agar masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Peran aktif pemerintah dalam memberikan panduan dan dukungan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak waris setiap individu dihormati dan dijaga, sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam setiap sistem hukum yang ada.

1.7. Metode Penelitian

Agar menjadi sebuah karya tulis ilmiah, maka tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena metode adalah pedoman agar penelitian terlaksanakan secara sempurna. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif berproses pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Sedangkan yang dimaksud penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, reduksi data, yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

c. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memeberikan informasi mengenai data. dalam penelitian ini penulis mnnggunakan dua jenis sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi peneliti atau objek penelitian. Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Bener Meriah.

2) Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literasi bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian kajian peneliti seperti: kitab-kitab fiqh, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara lisan / langsung. Wawancara yang akan digunakan

penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Mengenai Kabupaten Bener Meriah yang memiliki 10 kecamatan, penulis akan meneliti 3 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Gajah Putih dan Kecamatan Timang Gajah dengan alasan ketiga Kecamatan tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi syarat kriteria permasalahan yang dibutuhkan. kemudian penulis juga akan melakukan wawancara dengan pemerintah yang berperan terhadap peraturan bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian harta warisan.

Adapun responden yang akan diwawancarai yaitu :

- a) kechik / Reje 3 orang yaitu : Desa Umah Besi, Timang Gajah, Singah Mulo
- b) Tuha Peut / Petue 3 orang yaitu : masing-masing Tuha Peut/ Petue dari Desa Umah Besi, Desa Blang Rongka dan Singah Mulo
- c) Masyarakat masing-masing dari Desa Umah Besi, Desa Blang Rongka dan Singah Mulo

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data yang mengenai

apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam Tesis ini.

5) Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validitasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait peran pemerintah dalam pembagian warisan tinjauan terhadap Berbud Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif (teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan fakta sebenarnya). Selanjutnya penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder, menggunakan fakta-

fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. yang didapatkan di Kabupaten Bener Meriah terkait peran pemerintah terhadap pembagian warisan tinjauan terhadap Perbub Nomor 58 Tahun 2022 tentang pelaksanaa pembagian warisan.

7) Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam karya ilmiah ini mengacu pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020. yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari tesis yang akan disusun, maka penulis menyusun sistematika pembahasan, hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada tesis ini dapat tersusun dengan baik. pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. secara sistematis penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhan yang di bagi menjadi 4 (empat) bab yang diantaranya :

Bab I yakni pendahuluan bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang

berisi alasan mengambil tema pada kajian tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yakni kajian teori, bab ini mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu konsep yang berkaitan dengan proses pembagian harta warisan dalam hukum keharta-warisan, meliputi definisi dan dasar hukum harta warisan asas hukum waris Islam, syarat dan rukun waris, sebab-sebab menerima waris, faktor penghalang waris menurut hukum Islam, hak dan kewajiban ahli waris.

Bab III pembahasan dan hasil penelitian, menguraikan dan menganalisis peroblematika terhadap penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bener Meriah yang meliputi tiga subbab, yaitu: pertama, pendeskripsian kondisi fenomena terkait pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bener Meriah oleh aparaturnya. Kedua, menganalisa fenomena sistem yang digunakan masyarakat Bener Meriah dalam pembagian harta warisan, menganalisa efektivitas pembagian harta warisan oleh aparaturnya di Kabupaten Bener Meriah. Diharapkan bab ini akan memberikan gambaran proses temuan dari masalah yang diajukan dengan teori yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut.

Bab IV yakni kesimpulan dan saran, berupa bab penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan. yang mana saran pada bab keempat ini didalamnya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjunya.

